

PRAKTIK HUTANG PIUTANG DALAM TRADISI OMPANGAN PADA WALIMATUL 'URSY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI DESA SENTOL KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

Harisah-harisah¹, Moh Karimullah Al Masyhudi²

Institut Agama Islam Negeri Madura

harisah@iainmadura.ac.id¹, Karimgenereos@gmail.com²

ABSTRAK

Kegiatan hutang piutang di masyarakat sering terjadi sesuai dengan keadaannya, dan masyarakat menganggap kebiasaan yang terjadi sudah sesuai dengan syariah, begitu juga dalam praktik hutang piutang dalam tradisi ompangan. Penelitian ini bertujuan menggali hukum tentang praktik hutang piutang dalam tradisi Ompangan dimana tradisi ini terjadi pemberi hutang akan meminta pembayaran hutang ketika akan melaksanakan prosesi pernikahan baik untuk diri sendiri, family atau kerabatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, dimana sumber data utama bersumber wawancara. Peneliti juga menggunakan sumber data sekunder berupa literatur kepustakaan. Dari hasil penelitian ini, dalam praktiknya hanya saudara atau famili dan mayoritas dilakukan oleh ibu-ibu yang melakukan akad pinjam meminjam dengan pengembalian barang yang dipinjam tidak sama, walaupun tidak sama akan tetapi nilainya tetap harus sama walaupun barang tersebut berbeda. Biasanya alasan masyarakat mengembalikan barang yang berbeda dikarenakan sipeminjam tidak mempunyai dan tidak mampu mengembalikan barang yang sama ketika ingin mengembalikan barang tersebut sehingga diganti barang lain, serta tidak adanya unsur lebih yang dipersyaratkan ketika pengembalian barang. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah penerapan akad *qard* ini hukumnya adalah mubah karena tidak adanya unsur yang menyimpang dalam aturan hutang-piutang seperti riba, tidak menimbulkan kemudharatan, dan tetap memberikan suatu manfaat bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari akad *qard* yaitu *at-tabaru'*.

Kata Kunci: Akad Qard, Hukum Ekonomi Syari'ah, Walimatul 'Ursy

Abstract: Receivables activities in society often occur according to their circumstances, and the community assumes that the customs that occur are in accordance with sharia, as well as in the practice of accounts receivable in the ompangan tradition. This study aims to explore the law on the practice of accounts receivable in the Ompangan tradition where this tradition occurs that the lender will ask for payment of the debt when going to carry out the wedding procession either for himself, his family or his relatives. This research is a field qualitative research, where the main source of data is sourced from interviews. Researchers also use secondary data sources in the form of literature literature. From the results of this study, in practice only relatives or families and the majority are carried out by mothers who make loan agreements with the return of the goods borrowed are not the same, although they are not the same, but the indigo must still be the same even though the goods are different. Usually the reason why people return different goods is because sipeminjam does not have and is unable to return the same goods when they want to return the goods so that they are replaced by other goods, as well as the absence of excess elements required when returning goods. In the perspective of Shari'a Economic Law, the application of the *qard* contract is a mubah because there is no deviant element in the rules of debts such as usury, does not cause mudharatan, and still provides a benefit to the community as the purpose of the *qard* contract, namely *at-tabaru'*.

Keywords: Akad Qard, Shari'a Economic Law, Walimatul 'Ursy

PENDAHULUAN

Dalam Islam, bentuk pinjaman ada dua jenis; pertama, *al-ariyah*. Ia berupa pinjaman untuk penggunaan yang melibatkan pemindahan barang atau harta tanpa imbalan kepada peminjam. Hak pemilikan terhadap objek yang dipinjamkan masih kekal kepada pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertanggung jawab terhadap segala

kerusakan atau nilai barang menjadi berkurang. Jenis pinjaman kedua, yaitu *qard*, yang menjadi pembahasan berikut : *Al-qard* adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti megikuti timbangan, sukatan atau bilangan (*Fungible Commodites*). Si pengutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama tanpa premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.¹

Juga dipersyaratkan agar mengetahui ukuran harta yang dipinjamkan dalam memberikan pinjaman. Mengetahui sifatnya agar mengetahui barang untuk pengembaliannya nanti kepada pemiliknya. Pinjaman adalah hutang ditangan peminjam. Maka, ia wajib mengembalikannya ketika sudah ada kemampuan untuk mengembalikannya tanpa harus kembali menundanya.²

Dan istilah teknis pinjaman (akad *al-ariyah*) terkadang tertukar dengan istilah *al-qarad* (pinjaman-meminjam). Keduanya memiliki hubungan yang dekat dengan memiliki perbedaan dan kesamaan masing-masing, terlepas dari hubungan keduanya *ariyah* juga memiliki hubungan tidak langsung dengan akad wadi'ah, keduanya memiliki kesamaan dari segi karakter objeknya, yaitu harta yang dipinjamkan memiliki karakter yang sama dengan harta yang dititipkan, yaitu harta *iatim'ali* yang wajib dikembalikan, sebagaimana adanya (tidak diganti dengan benda lain, misalnya *mal mitsli* yang harganya sama).

Dan barang ataupun harta yang termasuk dalam akad *qard* adalah uang (nuqud) atau harta mitsaliyat. Harta pinjaman dimanfaatkan oleh peminjam, sedangkan harta peminjam dikembalikan/diganti dengan harta yang sejenis (yang sama nilainya), sedangkan harta akad wadi'ah baik harta mistliyat maupun ghair mitsli. Harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Yang wajib dikembalikan kepada penitip (pemilik) adalah harta (asal), sebagaimana sedia kala (tidak diganti dengan benda mistli lainnya). Harta pinjaman akad *al'ariyah* baik harta mitsaliyat maupun *ghair mitsli*. Harta pinjaman dimanfaatkan oleh peminjam, sedangkan harta peminjam dikembalikan (tidak diganti dengan harta yang sejenis).³

Pinjaman mempunyai konsep yang berbeda dengan pembiayaan, pinjaman membawa makna yang terbatas. Urus niaganya lebih kepada bentuk kebajikan yang tidak menuntut apa-apa keuntungan dari pada peminjaman. Istilah pinjaman hanya sesuai digunakan atas semua bentuk urus niaga kebajikan tanpa mengambil sebarang keuntungan atau faedah dari peminjaman, pinjaman pada hakikatnya tidak tepat untuk dipakai dalam urus niaga perdagangan atau komersil seperti istilah yang sering digunakan kepada pinjaman membeli kereta, pinjaman perumahan atau pinjaman membuka perniagaan yang berlandaskan syara'.⁴

Kemudian utang pinjaman secara zahir bukan termasuk pada usaha pengembangan modal, karena hutang melalui peminjaman merupakan salah satu bentuk bantuan yang sifatnya tolong menolong dan tabarru'. Sedangkan utang melalui kontrak pembiayaan atau jual beli, seperti utang yang timbul karena adanya transaksi perdagangan, adalah bentuk uang yang berbeda dengan utang secara zahir, karena utang dalam bentuk ini mengindikasikan adanya pemindahan hak milik kepada orang lain.

¹ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Slema: CV Budi Utama, 2019, h. 60-61.

² Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Indonesia Pres, 2019, h. 547-548.

³ Jaih Mubarak dan Hasnuddin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, h. 40-41.

⁴ Harun, *Fiqih Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Pres, 2017, h. 144.

Kemudian pembayaran pokok hutang dilakukan kembali secara tertunda pada masa yang disetujui.⁵

Di Desa Sentol tepatnya Di Dusun Sentol timur terdapat *tradisi* mengembalikan barang dalam pelaksanaan walimatul 'urs yaitu ompangan, ompangan ini merupakan suatu pengembalian barang antar saudara dan tetangga kepada pihak keluarga yang akan merayakan walimatul 'urs yang berupa barang atau objek lainnya guna bermanfaat bagi pihak keluarga, yang nantinya bisa meringankan keluarga yang akan merayakan walimatul 'urs dari sektor pembiayaan.⁶

Dalam aktifitas ompangan atau walimatul 'urs ini masyarakat di Desa Sentol sudah menjadi trend atau kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan sehingga kegiatan pengembalian barang ini atau ompangan menjadi hal yang lumrah dan sangat populer dan dilaksanakan secara turun temurun dengan berbagai makna dan tujuan salah satunya.⁷

Dalam tradisi pinjam-meminjam ini pelaksanaannya sebulan sebelum acara walimatul 'urs karena biasanya keluarga yang akan mengadakan walimatul 'urs ini akan mendatangi family atau keluarga yang akan melakukan pinjaman atau sebaliknya orang yang akan memberikan pinjaman menawari terlebih dahulu, biasanya jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan perkawinan yakni satu bulan atau tiga minggu sudah terjadi pembicaraan atau akad pinjam-meminjam ini. Namun biasanya saat itu tidak diberikan barangnya kepada pihak peminjam atau keluarga yang akan melaksanakan walimatul 'urs, pemberian barang atau objeknya ini akan diberikan kurang lebih satu minggu dari terlaksananya walimatul 'urs, karena, biasanya barang yang diberikan kepada pihak peminjam atau keluarga akan dijadikan bahan-bahan untuk membuat keperluan dan kebutuhan yang akan digunakan saat walimatul .

Serta dalam tradisi pinjam-meminjam atau ompangan dalam walimatul 'urs ini proses dalam pengembalian barang yang dipinjam biasanya kurang lebih bisa sampai tahunan dan dalam pengembalian barang tersebut ada yang berbeda, biasanya dalam proses akad *qard* barang yang dikembalikan berupa barang yang sama dengan barang yang di *qard* kan tetapi di Desa Sentol ini sedikit berbeda yaitu jika yang dipinjamkan berupa telur, minyak, dll, sedangkan pengembalian barang yang sebelumnya dipinjam tidak sama, melainkan barang lain yaitu kue, beras, gula dan barang pokok lainnya. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang dalam kajian fikih bias disebut dengan *urf*.⁸

PEMBAHASAN

Penerapan Akad *Qard* dalam Walimatul 'Urs di Desa Sentol Kabupaten Pamekasan

Di bagian ini peneliti ingin memaparkan hasil temuan dari data yang peneliti sudah kumpulkan di lapangan terkait dengan penerapan akad *qard* dalam walimatul 'urs yang diperoleh melalui metode *interview* atau wawancara. Disini ada beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber diantaranya.

⁵ Hulwati, *Ekonomi Islam*, Padang: Ciputat Pres Jakarta, 2009, h. 47.

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Busahri pada tanggal 29 januari 2021 jam 09.00

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Mursid pada tanggal 29 januari 2021 jam 09.00

⁸ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015, h. 81.

Ibu Junaideh "proses terjadinya akad *qardnya* ini jauh-jauh hari orang yang punya acara untuk melaksanakan walimah untuk anaknya ini mendatangi saya secara langsung untuk meminta bantuan supaya bisa melaksanakan walimatul '*urs* anaknya, dan biasanya barang yang dipinjam seperti beras, gula, minyak, telur dan bahan dapur lainnya yang diperlukan. Dan perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan saja karena yang meminjam ini adalah famili sendiri dan tetangga terdekat saja, jadi kami sudah saling percaya satu sama lain dan tidak ada keraguan sedikitpun untuk memberikan pinjaman walaupun lama bisa sampai bertahun-tahun dan akan dikembalikan ketika anak saya menikah nanti, oleh karenanya ada juga yang dicatat di buku agar tidak lupa dikarenakan pengembaliannya yang begitu lama yaitu menunggu saat anak saya menikah."⁹

Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh Ibu Muti'ah selaku orang yang pernah meminjamkan barangnya. "kurang lebih sebulan orang yang punya hajat itu mendatangi saya lalu mengatakan bahwa dia mau mengadakan walimatul '*urs* untuk anaknya dan memohon kepada saya untuk meminjamkan barang yang dia perlukan untuk bahan-bahan pokok seperti gula, telur, kue yang sudah jadi, beras dan akan dikembalikan nanti ketika anak saya menikah, akan tetapi barang yang dipinjam tersebut tidak langsung saya berikan plaign H-7 sudah saya antarkan kerumahnya, dulu saya meminjamkan beras 50kg saat salah satu kerabat saya mengadakan walimatul '*urs* untuk anaknya, dikarenakan saya tidak bisa mempunyai anak, jadi pengembaliannya itu diberikan ketika saya mengadakan acara lain yaitu mengadakan kolom fatayat NU dan barang yang dikembalikan itu bukan lagi beras melainkan kue-kue yang sudah jadi yang nilainya sama dengan beras itu, Diperjanjian itu kami sepakat melalui lisan saja, dan untuk pengembalian barangnya walaupun tidak sama saya tidak mempermasalahkan itu walaupun ada lebih dan kurangnya saya anggap sedekah saja."¹⁰

Tanggapan lain juga dipaparkan oleh Ibu Halimatus Sa'diyah sebagai berikut. "kalau saya saat itu yang menawarkan diri langsung kepada sodara yang mau mengadakan pesta perkawinan anaknya mau minta sumbangan apa karena waktu itu sudah banyak sekali orang-orang yang meberikan sumbangan seperti beras, minyak goreng, gula, telur dan lain sebagainya kalau bukan sodara saya memberikan sewajarnya saja untuk pengembalian barangnya semua orang pasti ketika anak dari si pemberi pinjaman menikah, kebetulan waktu itu saya punya 1 kambing betina besarnya luamayan jadi saya sumbangkan saja kambing itu kalau dijual mungkin bisa laku 1 jutaan, dia juga kerabat saya jadi tidak usah pelit kalau memang mau membantu keluarga, untuk perjanjian pengembalian tidak ditulis dibuku karena masih keluarga jadi saling percaya dan juga saya menyumbangkan 1 kambing yang berbeda dari orang lain pasti ingat, kalau nanti yang dikembalikan bukan 1 kambing tidak masalah saya tidak memaksa untuk mengembalikan yang sama yang terpenting nanti nilai dari kambing dengan apa yang dia kembalikan itu sama saja karena niat utama saya mau membantu juga."¹¹

Disini peneliti juga mewawancarai warga yang pernah meminjam barang ketika akan melaksanakan walimatul '*urs* anaknya. Tanggapan dari Ibu Hairiyah : "saya punya anak 6 itupun semuanya perempuan dan semuanya sekarang sudah berkeluarga, kalau punya anak perempuan itu ketika mengadakan acara pernikahan harus ada kuadanya

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Junaideh pada tanggal 7 januari 2022 jam 08.00

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Muti'ah pada tanggal 7 januari 2022 jam 09.50

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Halimatus Sa'diyah pada tanggal 7 januari 2022 jam 11.45

berbeda dengan anak laki-laki yang tidak mengharuskan adanya kuade jadi tasyakkuran saja sudah cukup kalau anak laki-laki, jadi karena waktu itu banyak sekali yang meminjam saya keperluan ketika mengadakan walimah itu saya punya kewajiban untuk mengembalikan barang-barang tersebut."¹² Madura dikenal dengan kepatuhan pada tokoh agama,¹³ dan hal ini kaitannya dengan praktik hutang piutang ompangan yang sudah diketahui oleh para ulama dan tidak pernah ada teguran kepada masyarakat sehingga masyarakat menggap bawah kebiasaan ini sudah sesuai dengan syariah.

Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh Ibu Toiriyah yang pernah meminjam barang untuk keperluan walimatul 'urs anaknya: "Saudara itu pernah menyumbangkan 1 sak beras ketika saya dulu menikahkan anak perempuan saya, untuk 1 sak beras itu kalau dijual sekarang bisa laku 300rb kebetulan waktu itu anaknya mau menikah jadi saya harus mengembalikan berasnya saat itu juga, karena saat itu saya tidak bisa mengembalikan 1 sak beras, saya berembuk dengan saudara kalau saya tidak kuat mengembalikan beras tersebut dan dia berbicara kepada saya tidak apa-apa mengembalikan yang lain karena yang mengembalikan beras juga banyak, jadi saya ganti saja dengan roti nama dengan dana yang saat itu saya punya."¹⁴

Disini peneliti juga mewawancarai salah satu aparat desa yaitu Bapak Syafi'i selaku pembantu kaur di Desa Sentol. "saya sudah mengetahui pinjam meminjam barang ini sejak dulu bisa dikatakan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Pamekasan khususnya di Desa Sentol ini, ya walaupun saya sendiri tidak pernah melakukannya ya kalau istri sudah pernah meminjamkan karena biasanya ini dilakukan oleh wanita saja dan juga kerabat dan tetangga terdekat, untuk permasalahan terkait dengan pengembalian barang yang berbeda ini saya belum mendengar satu kalipun adanya permasalahan di masyarakat. dan juga menurut saya pinjam meminjam ini sangat bagus karena ini bisa dibilang kerja sama mutualisme antar family, dan proses pinjam meminjam ini menurut saya bisa mempererat tali persaudaraan dengan anggota keluarga, kerabat dan tetangga serta masyarakat luas."¹⁵

Pengembalian dari barang yang dipinjam dengan waktu yang lama ini harusnya kan dikembalikan persis dengan barang yang dipinjam, soalnya istri saya juga pernah dan sering juga kemarin-kemarin meminjamkan barang-barang pokok contoh yang banyak itu beras jadi kalau mau mengembalikan harus beras tapi kalau tidak punya beras untuk dikembalikan tidak masalah dikembalikan barang yang lain asalkan kedua belah pihak sama-sama mau saja, oh iya untuk nilai dari pengembaliannya itu mengikuti jaman lah contoh saja beras yang dulu saya pinjamkan harganya 200 ribu per gintal jadi kalo dikembalikan ya dengan harga beras saat ini lah mungkin sekarang sudah 300 ribuan, jadi kalau mau mengembalikan barang lain ya harus sama dengan harga beras yang sekarang begitu, tidak masuk riba itu lebihnya karena kan memang konsep akad diawal minjam barang bukan uang.

Jadi tolak ukurnya memang di barangnya dan untuk nilai pengembaliannya itu harus mengikuti jaman. Karena ini biasanya dilakukan sesama keluarga pasti sudah

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Hairiyah pada tanggal 7 Januari 2022 jam 02.00

¹³ Harisah, H., "Revitalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Pesantren Madura Sebagai Resolusi Konflik Masyarakat". *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, Vol. 7 no. 1 2020, h. 35-48.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Toiriyah pada tanggal 7 Januari 2022 jam 03.30

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Syafi'i Pada tanggal 7 Januari 2022 jam 08.00

dibicarakan sebelumnya kalau misalkan nanti dilebihkan atau malah kurang dari nilai barang yang dipinjam sebelumnya. Jadi menurut saya poin utamanya disini terkait dengan akad pinjam-meminjam ini akadnya berupa pengembalian barang bukan berupa uang jadi kalau misalkan tidak bisa mengembalikan barang yang sama dan diganti dengan barang yang lain nilainya harus sama dengan nilai barang yang dipinjam dan nilainya mengikuti jaman. Untuk itu pinjam-meminjam ini boleh dilakukan."¹⁶

Maka dari hasil tanggapan tokoh agama tersebut terkait dengan hasil dari apa yang telah peneliti teliti terkait dengan akad *qard* dalam walimatul '*urs* itu diperbolehkan karenabentuk dari akad pinjam-meminjam di Desa Sentol yang menjadi objek dari pinjaman ini merupakan barang bukan uang, oleh karena itu pengembalian barang berbeda dengan barang yang dipinjam tetap mengacu pada nilai barang yang dipinjam.

Dalam pinjam-meminjam ini pelaksanaannya terjadi jauh-jauh hari sebelum acara walimatul '*urs* anaknya, karena biasanya keluarga yang akan mengadakan walimatul '*urs* ini akan mendatangi keluarga yang akan dimintai pinjaman atau sebaliknya orang yang akan memberikan pinjaman menawari terlebih dahulu, setelah itu barulah terjadi proses pinjam-meminjam barang apa yang dibutuhkan oleh sipeminjam. Namun biasanya saat itu barang yang dipinjam tidak diberikan langsung saat proses terjadinya akad melainkan akan diberikan ketika H-7 saat mendekati acara. Serta dalam pinjam-meminjam atau ompangan dalam walimatul '*urs* ini proses pengembalian barang pinjamannya bisa bertahun-tahun yaitu ketika anak dari sipembei pinjaman menikah, walaupun demikian proses perjanjian ini hanya dilakukan dengan lisan yaitu mereka menganut sistem saling percaya karena adanya hubungan saudara walaupun ada sebagian yang dicatat dibuku, dan untuk barang yang dipinjam akan dijadikan bahan-bahan untuk membuat keperluan yang akan digunakan saat walimatul '*urs*.

Untuk barang yang dikembalikan tersebut tidak sama lagi dengan barang yang dipinjam sebelumnya, seperti sumbangan dekorasi mantan yang dikembalikan berupa beras dan juga ada pengembalian barang pinjaman berupa beras dengan kue nama, dimana pengembalian tersebut berbeda didasarkan pada ketidakmampuan si peminjam untuk mengembalikan barang yang sama. Namun sebelum proses pengembalian barang ini si peminjam melakukan obrolan atau berembuk dengan si pemberi pinjaman untuk diberikan keringanan.

Jadi proses pinjam-meminjam yang dijelaskan diatas bukanlah bentuk proses pinjam-meminjam semata dimana terdapat satu yang diuntungkan dan satu dirugikan serta untuk mendapatkan hasil keuntungan dari proses tersebut, namun dikarenakan adanya niat saling tolong menolong untuk meringankan beban biaya untuk saudara, tetangga sehingga keperluan walimatul '*urs* anak mereka terpenuhi.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Qard* dalam Walimatul '*Urs* di Desa Sentol Kabupaten Pamekasan

Akad *qard* merupakan hutang piutang dengan tujuan menolong dan demi kebaikan semata dengan tidak berharap keuntungan dari utang-piutang tersebut. Dalam akad *qard* ini pokok harus kembali pokok dan tidak boleh menjanjikan pendapatan atau

¹⁶ Hasil wawancara dengan K. Moh Kaffa pada tanggal 8 Januari 2022 jam 09.46

mewajibkan dikembalikan lebih.¹⁷ Dan memberikan pinjaman adalah sunah yang didalamnya terdapat pahala yang sangat besar serta memberikan pinjaman merupakan amalan yang bagus, amalan ini bisa memudahkan kesulitan seorang muslim dan memenuhi hajatnya. Memberikan pinjaman bukan bagian dari perkara yang makruh. *Nabi Muhammad Shallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah meminjam.¹⁸

Akad *qard* pada walimatul `urs yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan merupakan bentuk pinjam-meminjam yang sudah terjadi sejak dulu dan menjadi sebuah kebiasaan karena bisa dilihat dari banyaknya manfaat dari akad *qard* pada walimatul `urs ini. Dijelaskan dalam firman Allah Swt berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (al-Hadid/57: 11)

Melihat dari dari ayat diatas disyariatkannya dan diperbolehkannya kepada kita semua khususnya umat Islam untuk memberikan suatu pinjaman yang baik karena dari barang yang telah kita pinjamkan kepada orang yang membutuhkan akan dilipatgandakan oleh Allah, serta akan diberikan pahala yang banyak di akherat kelak. jadi, kita tidak perlu takut dan ragu bahwa ketika kita meminjamkan barang akan mengahabiskan harta kita.

Hal ini sesuai dengan salah satu alasan masyarakat di Desa Sentol melakukan pinjam-meminjam dengan pengembalian barang yang berbeda dengan barang yang dipinjam, karena mereka memberikan pinjaman dengan niat baik yaitu saling tolong-menolong dalam walimatul `urs terlebih mereka membantu kerabat atau saudara jadi rasa kemanusiannya akan lebih tinggi dan peduli.

Jika dilihat dari syarat dan rukunnya telah sesuai dengan ketentuan dalam akad *qard* dimana terjadi ijab dan qabul yaitu akad *qard* secara lisan yaitu akad hutang, adanya barang yang dipinjamkan, adanya dua orang yang berakad, orang yang melakukan akad sudah baligh, orang yang memberikan pinjaman hartanya adalah miliknya sendiri, harta yang dihutangkan harta *mal misliyat*.

Mengenai perjanjian akad *qard* hanya mengandalkan sistem kepercayaan tanpa dicatat walaupun sebagian ada yang dicatat, hali ini sesuai dengan firman Allah Swt:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (al-Baqarah/2: 282)

Di mana dalam surah tersebut dijelaskan dan dianjurkan bahwa ketika melakukan akad untuk ditulis dengan maksud tidak terjadi kekeliruan saat terjadinya pengembalian dan jika dikaji dengan hukum ekonomi syari'ah terkait dengan penerapan akad *qard* dalam walimatul `urs dimana pengembalian barang pinjaman yang berbeda dengan barang yang dipinjam nilainya harus sama. Dimana hal ini sesuai dengan ketentuan barang *qard* diaman barang *qard* harus termasuk barang *mal misliyat* yaitu barang yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, dan dapat dihitung. Oleh karena itu dari pengembalian

¹⁷ Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syari'ah dan Praktek*, Yogyakarta: UAD Press, 2015, h. 89.

¹⁸ Shalih bin Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, ..., h. 547-548

barang yang berbeda dengan barang yang dipinjam dengan rentan waktu pengembalian yang cukup lama dimana semakin lama waktu berlalu semakin bertambah pula nilai dari barang tersebut sehingga bisa membuat si peminjam menambahkan biaya pengembaliannya, contoh harga beras 1 gintal saat meminjam yaitu 150 ribu dan lima tahun saat pengembalian barang tersebut sudah mencapai 300 ribu karena tidak bisa mengembalikan beras maka diganti barang lain dimana barang tersebut harus sesuai dengan nilai beras saat ini yaitu 300 ribu. Karena patokan pengembalian barang yang berbeda dengan yang dipinjam berupa barang bukan uang maka pengembaliannya harus sesuai dengan nilai barang saat dikembalikan, dimana nilai tersebut merupakan tolak ukur dari pengembalian barang yang berbeda. Dari kelebihan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai riba.

Dan jika barang tersebut terdapat lebih maupun kurang itu dianggap sedekah oleh si pemberi pinjaman dan sudah tidak termasuk riba, karena dalam riba ada riba *qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang sedangkankan dalam akad *qard* dalam walimatul '*urs* tersebut tidak ada persyaratan diawal kepada peminjam.

KESIMPULAN

Pada bagian ini peneliti akan menyimpulkan pembahasan terkait dengan penerapan akad *qard* dalam walimatul '*urs* Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'ah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Praktik hutang piutang dalam tradisi ompangan pada walimatul '*urs* di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Awal praktek ini terjadi ketika anak dari si peminjam akan melaksanakan pernikahan, terjadinya ijab dan qabul ketika sipeminjam mendatangi kediaman si pemberi pinjaman, pengembalian barang yang dipinjam yaitu ketika anak dari sipemberi pinjaman akan melaksanakan pernikahan dan barang yang dikembalikan tidak sama dikarenakan ketidak mampuan si peminjam untuk mengembalikan barang yang sama.

Perspektif Hukum Ekonomi syaria'h terhadap praktik hutang piutang dalam tradisi ompangan pada walimatul '*urs* di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah Mubah, karena pada praktek penerapannya barang yang dipinjamkan adalah barang bisa diambil manfaatnya, serta barang *mal misliyat* yaitu barang yang dapat diukur, ditimbang, ditakar, dan dapat dihitung. Sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam pengembalian barang yang dipinjam dengan barang yang berbeda. Dan yang menjadi patokan dalam akad tersebut adalah barangnya bukan uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan. 2019. *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Indonesia Pres.
- Harisah, H. (2020). "Revitalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Pesantren Madura Sebagai Resolusi Konflik Masyarakat", *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7 (1), 35–48.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*, surakarta: Mhammadiyah University Pres.
- Hasnuddin dan Jaih Mubarak. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi dan Rofiul Wahyudi. 2015. *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syari'ah dan Praktek*, Yogyakarta: UAD Press.
- Sanusi, Ahmad. 2015. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wahid, Nur. 2019. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Slema: CV Budi Utama.

Wawancara

- Busahri Pada Tanggal 29 Januari 2021 Jam 09.00 Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
- Halimatus Sa'diyah Pada Tanggal 7 Januari 2022 Jam 11.45 Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
- Ibu Hairiyah Pada Tanggal 7 Januari 2022 Jam 02.00 Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
- Ibu Toiriyah Pada Tanggal 7 Januari 2022 Jam 03.30 Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
- Junaideh Pada Tanggal 7 Januari 2022 Jam 08.00 Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
- K. Moh Kaffa Pada Tanggal 8 Januari 2022 Jaam 09.46 Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
- Mursid Pada Tanggal 29 Januari 2021 Jam 09.00 Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
- Muti'ah Pada Tanggal 7 Januari 2022 Jam 09.50 Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
- Syafi'i Pada Tanggal 7 Januari 2022 Jam 08.00 Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan